



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2014/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini selama berperkara memilih berdomisili di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**,

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 17 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 20/Pdt.G/2014/PA Ek. telah mengemukakan alasan cerai gugat sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Rabu tanggal 23 April 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun dan kemudian pindah ke rumah bersama selama 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikanuniai 2 orang anak yang masing-

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer



masing bernama: 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun, 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun dan berada dalam pengasuhan penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan pertengahan tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. Bahwa tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah dengan alasan mencari nafkah/pekerjaan dalam jangka waktu yang lama namun kenyataannya tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
 - c. Bahwa tergugat sering menanyakan kepada penggugat dikemanakan jika ada nafkah yang diberikan oleh tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September tahun 2012 yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak dan sejak itu tergugat tidak pernah pulang yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai.
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 7 Februari 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena usaha penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka perkara ini diperiksa secara verstek, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Juni 2003



yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata Cocok, kemudian diberi kode (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama **PENGGUGAT**, karena penggugat adalah ipar saksi, sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT** (nama panggilan di kampung) dan nama sebenarnya **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan saksi datang pada saat penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun, lalu pindah ke rumah bersama selama 3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering kali pergi dengan alasan mencari nafkah/mencari pekerjaan di kampungnya 2 bulan sampai 3 bulan baru kembali, namun ternyata tidak ada nafkah yang diberikan kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi saya pernah lewat disamping rumahnya mendengar keributan dan tergugat sedang marah-marah masalah nafkah yang diberikan selalu ditanyakan oleh tergugat.
- Bahwa sejak bulan September 2012 sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang ke rumah penggugat, namun setelah tergugat pulang dari Malaysia tergugat pernah menyuruh adik tergugat datang ke rumah penggugat untuk



mengambil anaknya, dan pada waktu itu penggugat bersama adiknya juga mau pergi ke rumah orang tua tergugat tiba-tiba dipertengahan jalan mengetahui kalau tergugat ada di rumah orang tua tergugat sehingga penggugat tidak melanjutkan ke rumah orang tua tergugat tetapi kembali ke rumah penggugat sendiri.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah mengirim nafkah.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat bisa memperbaiki hubungannya, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun kembali dengan tergugat.
2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT** (panggilan di kampung), sedang nama sebenarnya adalah **TERGUGAT**.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2003 di Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan saksi datang pada saat penggugat dan tergugat menikah.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 3 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang ikut penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan menurut cerita penggugat pada waktu hamil anak yang kedua ditendang oleh tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi kata penggugat dan tetangga di kampung
 - Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena tergugat memberi nafkah kepada penggugat selalu ditanyakan oleh tergugat.
 - Bahwa tergugat kerja sebagai petani dan hasilnya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari.



- Bahwa sejak bulan September 2012 sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga tergugat pernah datang menemui penggugat dan menasehatinya agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta ingin tetap bercerai dari tergugat dan mohon putusan majelis hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasehati penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (bukti P) berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/VI/2003, tanggal 11 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (bukti P) terbukti bahwa antara penggugat dan



tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 20/Pdt.G/2014/PA Ek. tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 7 Februari 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap, tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah dengan alasan mencari nafkah/pekerjaan dalam jangka waktu yang lama namun kenyataannya tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering menanyakan kepada penggugat dikemanakan jika ada nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2012 yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya dan sejak itu tergugat tidak pernah pulang yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut, selengkapya termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering kali pergi 2 bulan sampai 3 bulan baru pulang dengan alasan mencari nafkah/pekerjaan di kampungnya namun ternyata tidak ada nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan apabila tergugat memberikan



nafkah kepada penggugat selalu ditanyakan oleh tergugat dikemanakan nafkah yang diberikan oleh tergugat, dan sejak bulan September 2012 sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Malaysia dan setelah 1 tahun tergugat pulang ke rumah orang tua sendiri, dan selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 3 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa benar sebelum tergugat pergi, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat sering pergi meninggalkan penggugat 2 bulan sampai 3 bulan baru pulang dengan alasan mencari nafkah/pekerjaan, namun ternyata setelah pulang tergugat tidak membawa nafkah untuk penggugat dan apabila tergugat memberikan nafkah kepada penggugat selalu ditanyakan oleh tergugat dikemanakan nafkah tersebut.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sejak bulan September 2012 sudah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, tinggal di rumah orang tua tergugat sendiri, dan penggugat juga tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri.
- Bahwa benar selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan, dikhawatirkan justru akan tidak produktif dan berdampak



negatif, oleh karena itu majelis hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, artinya demi menghindari bahaya yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan penggugat dan tergugat diselesaikan melalui solusi yang bersifat mencegah kemudharatan.

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan Peraturan lain serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 Masehi. bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah. oleh kami **Dra. Hadira.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Dra.Sajariah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Dra. Hadira.

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.



Panitera Pengganti

Dra. Sajariah.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)